



BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR 421.3/588/2010

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG DI SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU 2 SAYUNG KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun pada daerah terpencil dan terisolir dikembangkan SD-SMP Satu Atap;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lokasi, SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung dan SMP Negeri 3 Sayung Kabupaten Demak memenuhi kriteria dan layak untuk dijadikan SD-SMP Satu Atap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMP Negeri 3 Satu Atap Sayung di Lokasi SD Negeri Tugu 2 Sayung Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 100403/P2M-SMP/JT/2007, tanggal 10 April 2007 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 972/05174 tanggal 16 April 2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2007;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421.3/1363 tanggal 6 Juni 2007 tentang Ijin Operasional SMP Negeri 3 Satu Atap Sayung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2007/2008;
 4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan SD-SMP Satu Atap Tahun Pelajaran 2007/2008 Bupati Demak Tanggal 30 April 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : SMP Negeri 3 Satu Atap Kecamatan Sayung di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Memberikan dana subsidi (Blockgrant) untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang bersumber dari DIPA-Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0114.0/023-03.1/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- KETIGA** : Memberikan anggaran operasional dan ketenagaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 October 2010





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Katonsari No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 1363

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan akses atau perluasan kesempatan pendidikan diperlukan peningkatan daya tampung lulusan SD/MI;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka salah satu alternatifnya adalah program pengembangan SD-SMP Satu Atap;
 - bahwa SD Negeri Tugu 2 Sayung memenuhi kelayakan untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan ijin operasional pendirian SMP Negeri 3 Satu Atap Sayung dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak;

- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Desentralisasi dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2005);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Dinas
Pendidikan Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah Nomor
100403/P2M-SMP/JT/2007, tanggal 10 April 2007 tentang Penetapan Hasil
Verifikasi Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tentang Ijin
Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2007/2008
sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG
2. Alamat Sekolah : Desa Tugu
3. Kecamatan : Sayung
4. Kabupaten : Demak

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 6 Juni 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak

Drs. NOOR GUNAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 070009827

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
Undan SETDA Kabupaten Demak;
3. Kepala PDE dan Arsip Kabupaten Demak;
4. Peninggalan